

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum KUA Kec. Manding Kab. Sumenep

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Manding kabupaten Sumenep adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia yang bertempat di wilayah kecamatan Manding khususnya di Kokon, Manding Laok.

Kantor Urusan Agama (KUA) umumnya merupakan instansi terkecil dari Kementerian Agama yang berada di tingkat kecamatan. Kantor Urusan Agama Kec. Manding, bisa diistilahkan dengan balai nikah. Akan tetapi selain bertugas untuk melayani kebutuhan terkait pernikahan, Kantor Urusan Agama juga berwenang dalam mengurus hal rujuk, pembinaan terkait masalah masjid, zakat, wakaf, dan ibadah sosial lainnya. Selain itu Kantor Urusan Agama juga bertugas untuk membantu sebagian tugas di kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten di bidang urusan agama Islam dalam urusan agama.

Struktur organisasi pejabat/pengurus Kantor Urusan Agama Kec. Mijen mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Di KUA Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep terdapat 10 orang pengurus yang mengisi jabatan struktural. Jabatan tersebut antara lain Pathor (Kepala) Heriyanto (Staf penata muda TK I) Moh. Fajar (Staf

penata muda) Zumratul Aqidah (Staf penata muda) Anni Husnatul Khotimah (Staf penata muda) Imraatul Azizah (Staf penata muda) Abd. Rahman (Staf penata muda) Anna Yunni (PAI madrasah) dan Sanin (PAI SD).

Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama dalam pasal 2 PMA No. 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Usaha Kantor Urusan Agama Kecamatan disebutkan tugas KUA Kecamatan adalah melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Adapun fungsi KUA dijelaskan dalam peraturan yang sama pada pasal 3 menyebutkan bahwa, KUA Kecamatan berfungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
2. Penyusunan statistic layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Selain melaksanakan fungsi di atas, KUA Kecamatan juga dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

Adapun gambar geografis wilayah Kec. Manding adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1

2. Motivasi Pernikahan Lansia di KUA Kec. Manding Kab. Sumenep

KUA Kec. Manding dalam menjalankan salah satu wewenangnya adalah terkait pelaksanaan perkawinan. Pemerintah telah mengatur terkait biaya perkawinan yang dilaksanakan langsung di Kantor Urusan Agama sendiri adalah gratis, sedangkan biaya perkawinan yang dilaksanakan diluar KUA dikenakan tarif sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Rata-rata perkawinan yang dilakukan oleh para lansia di Kec. Manding adalah bukan perkawinan yang pertama, melainkan perkawinan yang kedua. Dan mereka melaksanakan perkawinan secara langsung di KUA Kec. Manding Kab. Sumnep dengan biaya gratis¹

Berikut data pengantin lansia yang penulis temukan di KUA Kec. Manding Kab. Sumenep:²

- a) Suha 80 tahun dengan Bahir 84 tahun.
- b) Toha 70 tahun dengan Warni 68 tahun
- c) Iksan 65 tahun dengan Fauziyah 61 tahun
- d) Tolak Ani 67 tahun dengan Maksun 73 tahun

Nilai yang membuat pernikahan menjadi mulia adalah nilai *mīṣāqan galīzā* (ikatan suci). Ikatan yang kokoh lagi kuat dengan tujuan mencapai rida Allah bersama pasangan dan keluarga.³ Tujuan ideal yang

¹ Nisa, Pegawai KUA Kec. Manding, *Wawancara Langsung*, pada 30 September 2024.

² Anni Khusnatul Khotimah, Staf Penata Muda Kantor Urusan Agama Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep, *Wawancara Langsung* (29 Mei 2024).

³ Toyibatul Qomariyah, "Term *Mīṣāqan Galīzān* dalam Al-Qur'an Surah *An-Nisā'*: 21 (Analisis Semantik Toshihiko Izutsu)" *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 8, no. 1 (Juni, 2023): 64. <https://doi.org/10.24090/maghza.v8i1.7884>.

ingin dicapai oleh masing-masing pasangan adalah rasa sakinah, *mawaddah* dan *rahmah*.

Hal di atas juga sama dengan yang di alami oleh pengantin lansia. Pengantin lansia merupakan pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan pengantin yang sudah lanjut usia yaitu seseorang yang telah mencapai usia enam puluh tahun ke atas.

Pernikahan lansia banyak terjadi di lingkungan masyarakat, baik salah satu pengantin yang sudah lansia maupun keduanya sudah sama-sama seorang lansia. Sebagaimana yang penulis temukan di KUA Kec. Manding Kab. Sumenep yang akan diuraikan di bawah ini.

Pelaksanaan pernikahan lansia di KUA Kec. Manding Kab. Sumenep sudah berlangsung sejak lama. Sejak tahun 2020 sudah terdata empat pasang pengantin lansia yang melangsungkan pernikahan.⁴

Pasangan pengantin lansia sebagaimana yang sudah disebutkan datanya di atas melangsungkan pernikahan sesuai dengan agama dan dianggap sah oleh agama. Selain itu, pengantin lansia dalam pernikahannya tetap memberikan mahar yaitu berupa seperangkat alat sholat dan ada yang memberikan mahar berupa uang tunai. Dalam pelaksanaan pernikahan pengantin lansia ini mendaftarkan diri ke KUA untuk melangsungkan pernikahan dan mendatangkan pihak KUA ke tempat pernikahan dan mencatatkan pernikahannya di KUA.

⁴ Pathor, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep, *Wawancara Langsung* (29 Mei 2024).

Peneliti menemukan empat data tentang motivasi pasangan lansia melangsungkan pernikahan di usianya yang sudah tidak lagi muda. Data pertama berasal dari seorang lansia perempuan yang bernama ibu Suha.

Saya seorang perempuan dan sudah lansia. Selama saya masih hidup maka saya butuh terhadap nafkah, sedangkan saya sendiri tidak bekerja. Akhirnya saya memilih untuk menerima laki-laki yang datang melamar saya untuk menikah.⁵

Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Suha bahwa salah satu hak istri adalah mendapatkan nafkah dari suami. Sehingga hal ini juga bisa menjadi pertimbangan seorang perempuan untuk menikah dengan harapan bisa membantu dirinya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hal ini juga terjadi terhadap lansia yang bernama Toha. Ia memberikan penjelasan sebagai berikut:

Saya sekarang sudah tua. Semakin tua saya merasa semakin kesepian, dengan kondisi pasangan yang sudah tidak ada saya merasa tidak mendapatkan perhatian sebagaimana masih bersama istri saya. Sehingga saya memutuskan untuk menikah lagi di usia saya saat ini.⁶

Ibu Toha juga membutuhkan nafkah berupa nafkah batin di usianya yang tidak lagi muda. Sehingga Ia memutuskan untuk menikah lagi demi memenuhi kebutuhannya dan hidup bahagia di masa tua.

Pasangan pengantin lansia yang ketiga yaitu bapak Iksan dan ibu Fauziyah. Alasan mereka menikah di usia lansia sama dengan pasangan yang sebelumnya yaitu bapak Toha dan ibu Warni. Mereka menikah

⁵ Suha, Pengantin lansia di KUA. Kec. Manding Kab. Sumenep, *Wawancara Langsung*, (26 Mei 2024).

⁶ Toha, Pengantin lansia di KUA. Kec. Manding Kab. Sumenep, *Wawancara Langsung*, (27 Mei 2024).

karena merasakan kesepian dalam rumah tangganya. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Iksan berikut ini:

Saya sudah tiga tahun berpisah sama sama istri saya. Sekarang anak saya yang bungsu sudah menikah juga dan dia ikut ke rumah istrinya, sehingga sekarang saya sendirian di rumah. Oleh karena itu saya menikahi Warni untuk menemani saya di rumah. Saya juga sudah diizinkan oleh anak-anak saya karena mereka juga tahu kalau saya sendirian di rumah tidak ada yang menemani, tidak ada yang menjaga dan mengurus rumah bersama saya.⁷

Selain mempunyai teman hidup dalam rumah tangga. Lansia yang menikah juga merasakan faidah-faidah pernikahan sebagaimana pernikahan pada umumnya. Selain faidah pernikahan, juga terdapat hak dan kewajiban yang harus saling dipenuhi oleh pasangan suami istri.

Pengantin lansia yang terakhir yang diwawancarai oleh penulis adalah ibu Tolak Ani yang merupakan istri dari bapak Maksum. Alasan ibu Tolak Ani menikah dengan Maksum karena ingin menjaga diri dari perbuatan maksiat. Manusia memang tidak akan luput dari salah dan dosa, sehingga perlu ikhtiar untuk selalu menjaga diri agar meminimalisir kesalahan tersebut. Berikut penjelasan dari ibu Tolak Ani yang dijelaskan kepada penulis

Saya menikah untuk merawat diri di masa tua dan untuk mendampingi di masa tua, selain itu saya menikah untuk mencegah diri dari melakukan hal-hal maksiat.⁸

⁷ Iksan, Pengantin lansia di KUA. Kec. Manding Kab. Sumenep, *Wawancara Langsung*, (28 Mei 2024).

⁸ Tolak Ani, Pengantin lansia di KUA. Kec. Manding Kab. Sumenep, *Wawancara Langsung*, (29 Mei 2024).

3. Argumen Abū Ḥāmid Al-Gazālī tentang Pernikahan

Dalam kitab *Iḥyā' 'Ulūmuddīn* Abū Ḥāmid Al-Gazālī menguraikan secara detail terkait pernikahan dan tata kesopannya. Pernikahan menurut Al-Gazālī ditentukan sebagai wadah bagi manusia dalam menyalurkan syahwatnya. Dia kuasakan kepada manusia akan syahwat yang memaksa diri mereka untuk menanam benih dan mengekalkan keturunan, sehingga Dia besarkan pula ketentuan-ketentuan tentang pernikahan dan mengharamkan perzinahan.

Al-Gazālī mengatakan bahwa pernikahan menolong agama dan menghinakan syaitan. Pernikahan menjadi sebab memperbanyak keturunan yang menyebabkan salah satu kebanggaan kepada Nabi Muhammad Saw. berdasarkan hal tersebut maka baiknya sebab-sebab pernikahan harus terus dijalankan, berikut maksud dan tujuannya juga diuraikan, serta sunnah-sunnah dan tata kesopannya juga harus dipelihara.⁹

Selain berfaidah, pernikahan juga mempunyai beberapa nilai yang membahayakan bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan. Bahaya tersebut menurut Al-Gazālī ada tiga macam. Yang paling kuat dari ketiga bahaya tersebut adalah lemah dalam mencari halal. Maksud dari pernyataan ini bahwa seseorang yang menikah berarti mempunyai tambahan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Hal ini karena pernikahan

⁹ Abū Ḥāmid Al-Gazālī, *Iḥyā' 'Ulūmuddīn* juz 3 terj. Moh. Zuhri, dkk (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2009), 67.

merupakan sebab semakin luasnya tuntunan dalam memberi nafkah.¹⁰ Sehingga jika orang tersebut bukan orang yang mempunyai harta warisan atau usaha yang bisa memenuhi kebutuhan diri dan istrinya maka Ia akan mengalami kesulitan. Kondisi ini yang kemudian memberikan kesempatan untuk tidak cukup menggunakan harta yang halal, sehingga masuk ke dalam tempat-tempat yang buruk atau haram.

Bahaya yang kedua adalah lalai dalam memenuhi hak keluarga, bersabar dalam keburukan akhlak keluarga dan menanggung hal yang menyakitkan dari mereka. Menurut Al-Gazālī memperbaiki akhlak keluarga lebih ringan dari pada perjuangan dalam mencari nafkah yang halal, sehingga bahaya ini lebih ringan dari pada bahaya yang pertama. Maksud dari bahaya yang kedua ini adalah karena manusia kadang-kadang lemah dalam hal memenuhi haknya, apalagi jika menikah maka berlipatlah hak atasnya.

Bahaya yang terakhir adalah keluarga yang menyibukkan diri ke hal dunia saja sehingga melupakan Allah Swt. mempunyai keluarga yang seperti ini menurut Al-Gazālī merupakan kemalangan bagi pemiliknya. Bahaya ini tidak seberapa dibandingkan bahaya yang pertama dan kedua, akan tetapi tenggelam dan bermain-main dengan wanita serta sibuk mengumpulkan harta siang dan malam untuk nafkah keluarga juga tidak bagus apalagi jika sampai tidak mempunyai waktu untuk urusan akhirat.

¹⁰ Ibid. 108.

